



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KHUSUS GERAKAN BANGKIT,
MANDIRI DAN SEJAHTERA HARAPAN SELURUH RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu ukuran universal keberhasilan pelaksanaan pembangunan masih belum mengembirakan;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua, Periode 2013-2018 telah menetapkan Program Khusus Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) sebagai percontohan pelaksanaan program prioritas tuntas wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Buta Aksara Dewasa, Program 1000 hari pertama kehidupan, dan Program pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerakan Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KHUSUS GERAKAN BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA HARAPAN SELURUH RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Pemerintah Kabupaten Percontohan adalah kabupaten di Provinsi Papua yang terpilih sebagai lokasi Program Gerbangmas Hasrat Papua.
6. Bupati ialah Bupati Kabupaten percontohan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Percontohan selaku pelaksana dan pengguna dana dukungan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
8. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang di akui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
9. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
10. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD adalah program dan kegiatan yang disepakati dari usulan rencana definitif Kabupaten Percontohan yang berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing-masing kegiatan melalui pembahasan antara SKPD terkait dari kabupaten percontohan dengan Pemerintah Provinsi Papua dari unsur SKPD terkait dan BAPPEDA Provinsi Papua.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua dimaksudkan untuk :

- a. menyediakan acuan bagi para pelaksana Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua dalam penetapan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam program; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi para pelaksana Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3**

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua meliputi :

- a. maksud dan tujuan ;
- b. sumber dana program khusus;
- c. penetapan kabupaten lokasi program khusus;
- d. mekanisme penetapan rencana definitif;
- e. program prioritas Gerbangmas Hasrat Papua ; dan
- f. pengendalian program.

Pasal 4

Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua bertujuan untuk :

- a. menyediakan model pembangunan yang fokus pada faktor pengungkit percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua; dan
- b. mendukung percepatan pembangunan kabupaten terpilih melalui peningkatan mutu layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

**BAB III
SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN
ARAH PEMANFAATAN DANA
PROGRAM KHUSUS GERBANGMAS HASRAT PAPUA
Bagian Kesatu
Sumber Dana Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
Pasal 5**

- (1) Pendanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua untuk tahun pertama bagi kabupaten percontohan bersumber dari dana otonomi khusus Papua sebagai Urusan Bersama (UB) antara kabupaten dan provinsi.
- (2) Urusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pendanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua untuk tahun kedua dan lanjutan bagi kabupaten percontohan bersumber dari dana otonomi khusus Papua, bersifat tidak mengikat untuk sumber dana lain dari bagian kabupaten yang bersangkutan dari alokasi bidang yang sama.
- (4) Kegiatan yang tidak terselesaikan di tahun pertama, menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan menjadi sumber pendanaan lanjutan untuk penyelesaian kegiatan yang sama di tahun berikutnya yang diusulkan dalam Usulan Rencana Defenitif (URD).

**Bagian Kedua
Penganggaran dan Pengalokasian Dana
Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
Pasal 6**

- (1) Dana untuk Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua ditetapkan paling sedikit 3% (tiga perseratus) dari total penerimaan dana otonomi khusus tahun berkenan.

(2) Dana/5

- (2) Dana pendukung Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua yang telah ditetapkan dibagi secara proporsional untuk 5 (lima) kabupaten terpilih setiap tahun dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pembagian alokasi untuk masing-masing bidang prioritas program khusus di setiap kabupaten dengan proporsi tertinggi untuk bidang pendidikan, kedua untuk bidang kesehatan dan ketiga untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- (4) Dana untuk Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua diserahkan kepada Kabupaten dicantumkan dalam APBD Kabupaten sebagai Penerimaan lain-lain yang sah dan ditetapkan dalam DPA Kabupaten.
- (5) Dalam keadaan tertentu dana Pelaksanaan Program Gerbangmas Hasrat Papua dapat dialokasikan dalam SKPD teknis di Provinsi Papua dibawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Papua.

Bagian Ketiga
Arah Pemanfaatan Pendanaan
Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
Pasal 7

- (1) Dana pendukung Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan generasi emas Papua;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - c. Penyediaan prasarana pendukung untuk mewujudkan generasi emas Papua, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Dana pendukung Pelaksanaan Program Gerbangmas Hasrat Papua untuk mewujudkan generasi emas Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. biaya investasi dan operasional program Tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Dan Tuntas Buta Aksara, yang meliputi penyelenggaraan :
 1. PAUD Non Formal dan Formal reguler;
 2. Kelas Baca Tulis Berhitung (CALISTUNG) meliputi SD Kecil, dan Sekolah Kampung;
 3. SD dan SMP satu atap berasrama plus;
 4. SD reguler plus;
 5. SMP reguler plus; dan
 6. Pendidikan Keaksaraan Fungsional oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. biaya investasi dan operasional pelaksanaan program khusus 1.000 hari pertama kehidupan, yang meliputi :
 1. layanan kesehatan reproduksi remaja dan pra kehamilan;
 2. pencapaian kunjungan pemeriksaan kehamilan K4;
 3. masa kelahiran dan pengurusan bayi baru lahir; dan
 4. kesehatan ibu pasca melahirkan (post partum) dan kesehatan ibu.
 - c. Pemanfaatan/6

- c. Pemanfaatan Dana pendukung Pelaksanaan Program Gerbangmas Hasrat Papua untuk kegiatan mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
1. pengembangan model investasi mutualistik antara pemegang hak ulayat adat Papua, usaha kecil dan menengah, swasta dan pemerintah daerah untuk pengusahaan komoditas unggulan daerah (pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan) dan pengembangan ekonomi kreatif;
 2. pengembangan kampung mandiri pangan dan energi terbarukan;
 3. pelaksanaan kemitraan usaha antar usaha mikro kecil menengah;
 4. pelaksanaan jaminan modal produktif usaha kecil dan menengah;
 5. penetapan cluster bisnis berbasis produk dan bahan baku serta pertukarannya;
 6. pengembangan sarana promosi hasil produksi;
 7. pengembangan inkubasi teknologi dan bisnis usaha kecil dan menengah; dan
 8. penyediaan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta BAPPEDA Provinsi Papua menetapkan Petunjuk Teknis operasional Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua untuk masing-masing prioritas.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kebijakan umum, ketentuan dasar, tim koordinasi dan pengendalian, pengelolaan program di Kabupaten, tahapan pelaksanaan dan keberlanjutan program, monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PENETAPAN KABUPATEN LOKASI
PROGRAM KHUSUS GERBANGMAS HASRAT PAPUA
Bagian Kesatu
Penetapan Kabupaten Lokasi
Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua dilaksanakan di 15 (lima belas) Kabupaten yang ditetapkan sebagai percontohan.
- (2) Setiap tahun perencanaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Gubernur menetapkan 5 (lima) Kabupaten sebagai lokasi percontohan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penetapan Distrik Lokasi
Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
Pasal 9

- (1) Masing-masing kabupaten lokasi Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua menetapkan 2 (dua) distrik sebagai lokus kegiatan untuk perwujudan generasi emas dan 1 (satu) distrik sebagai lokasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- (2) Distrik sebagai lokasi Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua di masing-masing kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

BAB V
PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN
PROGRAM KHUSUS GERBANGMAS HASRAT PAPUA
Bagian Kesatu
Perencanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
Pasal 10

- (1) Setiap kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan untuk tahun perencanaan, menyusun Usulan Rencana Definitif (URD) untuk Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua sesuai dengan program prioritas dan kegiatan utama yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing bidang.
- (2) Dinas teknis terkait bidang Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua ditingkat Provinsi mempunyai kewenangan dan memfasilitasi penyusunan Usulan Rencana Definitif (URD) termasuk rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui kegiatan rapat koordinasi teknis dan pengendalian pembangunan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
- (3) Dokumen Usulan Rencana Definitif (URD) Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua terdiri atas daftar kegiatan prioritas yang diusulkan per bidang dengan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan petunjuk teknis operasional dan ringkasan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Usulan Rencana Definitif (URD), termasuk kegiatan lanjutan yang belum terselesaikan di tahun berkenaan sebagai SiLPA dana otsus bidang pendidikan.
- (4) Dokumen Usulan Rencana Definitif (URD) disetujui dan dikirimkan oleh Bupati kepada Gubernur cq Kepala BAPPEDA Provinsi Papua sebagai koordinator Tim Pembahas untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.
- (5) Tim pembahas Usulan Rencana Definitif (URD) yang dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA dengan melibatkan dinas teknis terkait, melaksanakan evaluasi Dokumen Usulan Rencana Definitif (URD) kabupaten.
- (6) Rekomendasi hasil pembahasan dokumen Usulan Rencana Definitif (URD) disampaikan oleh Tim Pembahas Usulan Rencana Definitif (URD) kepada Gubernur untuk di setujui dan ditetapkan sebagai Rencana Definitif (RD).
- (7) Rencana Definitif (RD) selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai Rencana Definitif (RD) untuk ditindaklanjuti di tingkat Kabupaten.
- (8) Dalam hal terdapat kebutuhan klarifikasi dan perbaikan dokumen Usulan Rencana Definitif (URD), Tim Pembahas Usulan Rencana Definitif (URD) Provinsi mengirimkan rekomendasi perbaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua
Pengorganisasian dan Tahapan
Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua
Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk Tim Pengarah Pelaksanaan (TPP) Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
- (2) Tim Pengarah Pelaksanaan (TPP) diketuai oleh SEKDA, Kepala BAPPEDA Provinsi sebagai Ketua Harian dan SKPD terkait Provinsi Papua sebagai anggota.

(3) TPP/8

- (3) Tim Pengarah Pelaksanaan (TPP) bertugas menyusun laporan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua tiga bulanan dan disampaikan kepada Gubernur berdasarkan laporan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua di masing-masing bidang yang disusun oleh Tim Koordinasi dan Pengendalian Program per bidang.
- (4) Kepala BAPPEDA Provinsi Papua sebagai ketua harian Tim Pengarah Pelaksanaan (TPP) Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua bertugas memastikan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program Gerbangmas Hasrat Papua.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BAPPEDA Provinsi Papua dapat melibatkan peran aktif Tim Koordinasi Pengendalian Program (TKPP) dari masing-masing bidang prioritas.
- (6) Tim Koordinasi dan Pengendalian Program (TKPP) dibentuk untuk melaksanakan tugas koordinasi dan pengendalian Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua di masing-masing bidang.
- (7) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua membentuk TKPP Bidang Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua membentuk TKPP Bidang Kesehatan dan Kepala BAPPEDA Provinsi Papua menunjuk bidang terkait sebagai pelaksana TKPP untuk bidang ekonomi kerakyatan.
- (8) Tugas TKPP ditetapkan pada masing-masing petunjuk teknis.
- (9) Bupati sebagai Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua menetapkan seorang pejabat eselon III pada SKPD pendidikan dan SKPD kesehatan serta BAPPEDA kabupaten sebagai pimpinan program Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pimpinan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertugas memastikan bahwa setiap tahapan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing bidang termasuk menyusun laporan pertanggungjawaban berjenjang realisasi kegiatan dan keuangan bulanan dan triwulanan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua dilaksanakan melalui tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan.
- (2) Kegiatan utama tahunan didalam masing-masing tahapan kegiatan dijabarkan secara rinci dalam petunjuk teknis operasional pelaksanaan masing-masing bidang Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua

Pasal 13

- (1) Masing-masing pimpinan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua menyampaikan laporan pertanggungjawaban triwulanan terkait realisasi kegiatan dan penggunaan dana Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua kepada Bupati melalui SEKDA Kabupaten dan diketahui oleh masing-masing kepala SKPD terkait.

- (2) SEKDA Kabupaten mengadakan rapat koordinasi triwulanan untuk mencermati laporan realisasi kegiatan dan keuangan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (3) Rapat koordinasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk membahas solusi atas faktor penghambat keberhasilan yang diidentifikasi dalam laporan triwulanan oleh masing-masing pimpinan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
- (4) Hasil pencermatan laporan triwulanan disampaikan kepada Bupati melalui SEKDA Kabupaten.
- (5) Bupati menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan keuangan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua kepada Gubernur Papua cq Kepala BAPPEDA Provinsi Papua sebagai ketua harian TPP dengan tembusan masing-masing ketua TKPP.
- (6) Laporan realisasi triwulanan wajib disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling lama tanggal 20 April untuk triwulan pertama dan 20 Oktober untuk triwulan ketiga tahun berkenaan.
- (7) Laporan realisasi triwulan kedua menjadi bagian dari laporan semester satu, dan laporan realisasi triwulan keempat menjadi bagian dari laporan tahunan pelaksanaan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
- (8) Laporan semester pertama paling lama disampaikan pada tanggal 20 Juli dan laporan tahunan disampaikan paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (9) Laporan realisasi kegiatan dan penggunaan dana Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua semester pertama merupakan bagian dari laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk semester berikutnya.
- (10) Laporan tahunan realisasi kegiatan dan anggaran Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Laporan tahunan realisasi kegiatan dan anggaran Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua dilampiri pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan diselenggarakan berdasarkan sisrem pengendalian internal yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Keputusan laporan realisasi kegiatan dan penggunaan pendanaan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua triwulanan menjadi pertimbangan bagi Gubernur untuk pencairan dana untuk triwulan berikutnya.
- (13) Keputusan laporan realisasi kegiatan dan penggunaan pendanaan Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua tahunan menjadi pertimbangan Gubernur untuk persetujuan terhadap rencana dukungan lanjutan melalui alokasi dana otonomi khusus bagi kabupaten.
- (14) Dalam kepentingan tertentu, Gubernur dapat meminta laporan khusus untuk kepentingan tertentu.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN
PELAKSANAAN PROGRAM KHUSUS GERBANGMAS HASRAT PAPUA

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 14

- (1) Gubernur selaku penanggungjawab Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua melalui SKPD terkait melaksanakan peran pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencapaian hasil Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan petunjuk teknis operasional Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua per bidang prioritas, penyediaan supervisi dan konsultasi dalam setiap tahapan pelaksanaan, pertanggungjawaban program, pendidikan dan pelatihan bagi Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua.

Pasal 15

- (1) Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, aparatur pengawas internal dan masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan wajib dipublikasikan kepada publik dan dinyatakan sebagai dokumen publik.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 16

- (1) Monitoring dilaksanakan secara reguler oleh Pelaksana Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua di tingkat kabupaten dan provinsi sebagai bagian dari kegiatan pengendalian internal pemerintah.
- (2) Monitoring meja dilakukan untuk memastikan tingkat realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran per triwulan.
- (3) Monitoring lapangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan memastikan rekomendasi penyelesaian masalah atau sengketa dilaksanakan sesuai rekomendasi.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten dan BAPPEDA Provinsi dengan melibatkan Pelaksana Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua dimasing-masing bidang terkait untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan telah memperoleh hasil yang diharapkan.
- (5) Dalam hal tertentu, Gubernur dapat mengundang evaluator eksternal/independen untuk mengukur hasil dari Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua di tingkat Kabupaten.
- (6) Proses dan hasil Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua dipublikasikan di media lokal cetak dan atau elektronik secara berkala sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan ditingkat Kabupaten di Provinsi Papua.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Petunjuk Teknis operasional Pelaksanaan Program Khusus Gerbangmas Hasrat Papua disusun oleh Kepala SKPD pelaksana dan BAPPEDA Provinsi Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 September 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 1 Oktober 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH